

ANALISIS YURIDIS BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Menurut Hukum Pidana dan *Qanun* Aceh)

Sudirman Airmas¹, Noor Asma², Muammar³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: sudirmanairmas@gmail.com
²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: noorasma2010anra@gmail.com
³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: muammar@iaingorontalo.ac.id

| <i>Info Artikel</i> | <i>Abstract</i> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Keyword: Sexual Violence, Criminal Law, Qanun Aceh</p> | <p><i>The juridical arrangement in the Sexual Violence Crime Law (TPKS) First, related to the limitations of legal instruments, the Criminal Code regulations only cover 2 things, namely rape and sexual harassment or obscenity.</i></p> <p><i>In the writing of this research, the method used is a normative juridical research method, namely this research is carried out based on legal materials and by using references by looking for theories and concepts of legal materials to be used, which legal materials are clearly related to legal principles, laws and regulations that are related to this research.</i></p> <p><i>The results of the research, after the TPKS Law was issued, namely in article 4 of the TPKS Law, there are nine types of Sexual Violence Crimes, consisting of: Non-physical sexual harassment Physical sexual harassment Contraceptive coercion; Forced sterilization, Forced marriage, Sexual torture, Sexual exploitation, Sexual slavery, and Electronic-based sexual violence. In qanun jinayat does not categorize forms of sexual violence. In qanun jinayat, acts that are included in sexual violence are only two forms, namely sexual harassment, and rape. In Article 1 number 27 of the Qanun Jinayat is defined as "Sexual harassment is an immoral act or obscene act that is deliberately committed by a person in public or against another person as a victim, both male and female, without the victim's willingness". Regarding the scope of sexual harassment, it is expressly regulated in Article 46 and Article 47 of the Qanun Jinayat.</i></p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Qanun Aceh</p> | <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p><i>Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan.</i></p> <p><i>Pada penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum dan dengan menggunakan refrensi dengan cara mencari suatu teori- teori dan konsep-konsep dari bahan hukum yang akan digunakan, yang bahan hukum tersebut jelas berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang- undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.</i></p> <p><i>Hasil penelitian, setelah UU TPKS diterbitkan, yaitu pada pasal 4 UU TPKS terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari: Pelecehan seksual nonfisik Pelecehan seksual fisik Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam qanun jinayat tidak mengkategorikan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dalam qanun jinayat, perbuatan yang termasuk kedalam kekerasan seksual hanya dua bentuk yaitu adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat didefinisikan "Pelecehan seksual yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban". Berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Jinayat.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A. PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat menghapus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tidak sedikit. Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan.¹ Sementara, dalam Undang-undang TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku yang dimana termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS yang berbunyi;

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas; Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan

¹ Utami Zahirah Noviani P, Rifdag Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 49.

*perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.*²

Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, Undang-undang TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi serta hak hak yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS yang masing-masing telah diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.³

Menurut Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 7 Maret 2023, selama 2022 mereka menerima 2.228 kasus kekerasan seksual dengan 1.127 kasus pada ranah publik dan 604 kasus di ranah personal. Sedangkan dari lembaga layanan menerima 4.102 kasus.⁴

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu berupa pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, yaitu:⁶

1. *Perkosaan;*
2. *Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;*
3. *Pelecehan Seksual;*
4. *Eksploitasi Seksual;*
5. *Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;*
6. *Prostitusi Paksa;*
7. *Perbudakan Seksual;*
8. *Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung;*
9. *Pemaksaan Kehamilan*
10. *Pemaksaan Aborsi;*
11. *Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi;*
12. *Penyiksaan Seksual;*

² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³ Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. hal. 5

⁴ [Komnas Perempuan](#), Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 7 Maret 2024, diakses 17 Februari 2024

13. *Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual;*
14. *Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan;*
15. *Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.*

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289 yang berbunyi;

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.⁵

Salah satu kasus kekerasan seksual yang besar pada tahun 2022 lalu adalah kasus yang dialami oleh 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dimana pelakunya merupakan guru mereka sendiri. Meski pesantren merupakan salah satu tempat menimba ilmu agar seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik, nyatanya tempat itu pun bukan tempat yang benar-benar aman dari tindak kejahatan. Seorang guru yang seharusnya menjadi contoh bagi para murid-muridnya, tetapi ia malah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap mereka.⁶

Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Maka semua perbuatan yang berhubungan dengan kelamin dinamakan zina. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Isra' ayat 32 dan Q.S. An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”
(Q.S. Al-Isra': 32)*

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemeriksaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga>, diakses 5 Maret 2024

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)."(Q.S. An-Nur: 33)¹⁴

Salah satu daerah di Indonesia mempunyai peraturan daerah yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan daerah Aceh disebut dengan Qanun Aceh. Pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (27) mengatakan bahwa:

"Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum kepada orang lain tanpa kerelaan korban."⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum dan dengan menggunakan refrensi dengan cara mencari suatu teori-teori dan konsep-konsep dari bahan hukum yang akan digunakan, yang bahan hukum tersebut jelas berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.⁸

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang memberi suatu sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari penelitian hukum yang dilihat melalui aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya dan serta dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan konsep hukum yang medasarinya.⁹

⁷ Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hal. 36

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024) hal. 13

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, antara lain yaitu:¹¹

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual;
14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan;

¹⁰ Pohlman, A. Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol.19,(No.4), 2017.hal 574-593. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>

¹¹ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 5 maret 2024

15. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.

Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun.

Setelah UU TPKS diterbitkan, yaitu pada pasal 4 UU TPKS terdapat sembilan bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari:¹²

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari sembilan bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam pasal 5 UU TPKS

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana dengan pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”¹³

a. Unsur objektif pasal 5 UU TPKS yaitu;

Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi.

b. Unsur subjektif pasal 5 UU TPKS yaitu;

Setiap orang dan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang termasuk kedalam pelecehan seksual nonfisik adalah siulan, kedipan mata, dan tatapan yang melecehkan yang

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

khususnya ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan.

2. Pelecehan seksual fisik diatur dalam pasal 6 UU TPKS Dipidana dengan pelecehan seksual fisik:

- a) *Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).*
- b) *Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁴*
 - a. Unsur objektif pasal 6 UU TPKS yaitu;

Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi.

b. Unsur subjektif pasal 6 UU TPKS yaitu;

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
- 3) Dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan.

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pelecehan fisik juga merupakan delik aduan yg membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan.

3. Pemaksaan Kontrasepsi diatur dalam pasal 8 UU TPKS

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan,

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”¹⁵

- a. Unsur objektif pasal 8 UU TPKS yaitu;
 - 1) Melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi
 - 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Unsur subjektif pasal 8 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang
 - 2) Memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.

Pemaksaan kontrasepsi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam keadaan dibawah ancaman pelaku termasuk didalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur pemaksaan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan tujuan tertentu oleh pelaku terhadap korban.

Pemaksaan dalam pasal ini adalah tidak adanya persetujuan dari korban atau pihak korban. Pemaksaan kontrasepsi merupakan delik biasa.

4. Pemaksaan Sterilisasi diatur dalam pasal 9 UU TPKS

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”¹⁶

- a. Unsur objektif pasal 9 UU TPKS yaitu;
 - 1) Melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi
 - 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Unsur subjektif pasal 9 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang
 - 2) Memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap

¹⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemaksaan sterilisasi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam keadaan dibawah ancaman pelaku termasuk juga dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur paksaan dari pelaku terhadap korban untuk melakukan sterilisasi tanpa izin dari pihak medis ataupun pihak korban sendiri. Oleh karena itu, pemaksaan sterilisasi merupakan delik biasa.

5. Pemaksaan perkawinan diatur dalam pasal 10 UU TPKS

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menetapkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”¹⁷

- a. Unsur objektif pasal 10 UU TPKS yaitu;
 - 1) Memaksa, menetapkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain
 - 2) Menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain
- b. Unsur subjektif pasal 10 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang
 - 2) Secara melawan hukum

Yang termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat 1, adalah Perkawinan anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatas namakan praktik budaya atau Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

6. Penyiksaan seksual diatur dalam pasal 11 UU TPKS

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau c) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, Dipidana dengan penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”¹⁸

- a. Unsur objektif pasal 11 UU TPKS yaitu;

Melakukan kekerasan seksual terhadap orang.

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- b. Unsur subjektif pasal 11 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat.
 - 2) Intimidasi untuk memperoleh informasi
 - 3) Persekusi atau memberikan hukuman
 - 4) Mempermalukan atau merendahkan martabat

Berbeda dari pasal-pasal lainnya, subjek atau pelaku dalam pasal ini terbatas pada orang tertentu saja. Pelaku dari penyiksaan seksual adalah pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan pejabat, ataupun orang yang bertindak dengan sepengetahuan pejabat. Penyiksaan seksual merupakan delik biasa.

7. Eksploitasi seksual diatur dalam pasal 12 UU TPKS

“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yangh ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹⁹

- a. Unsur objektif pasal 12 UU TPKS yaiyu;
 - 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 2) menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang
 - 3) penjeratan hutang atau memberi bayaran
 - 4) Memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.
- b. Unsur subjektif pasal 12 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang

¹⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Ketentuan eksploitasi seksual tidak hanya terkait organ seksual, tapi bisa juga organ tubuh lainnya. Pembuktian pasal ini perlu menekankan bahwa tujuan perbuatan dalam eksploitasi seksual dapat terdiri dari dua hal yaitu untuk mendapatkan keuntungan baik ekonomi maupun non ekonomi, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Eksploitasi seksual merupakan delik biasa.

8. Perbudakan seksual diatur dalam pasal 13 UU TPKS

“Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”²⁰

- a. Unsur objektif pasal 13 UU TPKS yaitu;
 - 1) Mengeksploitasinya secara seksual
 - 2) Dipidana karena perbudakan seksual
- b. Unsur subjektif pasal 13 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang
 - 2) Secara melawan hukum

Penerapan pasal ini aparat penegak hukum akan memeriksa secara cermat apakah unsur tersebut terpenuhi untuk mengkategorikan sebuah kasus sebagai tindak pidana perbudakan seksual. Jika salah satu unsur tidak ditemukan dalam kasus tersebut maka kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbudakan seksual. Perbudakan seksual merupakan delik biasa.

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam pasal 14 UU TPKS

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak:*
 - a) *Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar.*
 - b) *Mengtransmisikan informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau*
 - c) *Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis eletronik, dengan*

²⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang tanpa hak didalam Undang-undang TPKS adalah orang atau korporasi yang tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak yaitu diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hak yang lain.*
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, pemaksaan atau
 - b) Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 merupakan delik aduan, kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
 - 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana. Dalam hal ini korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.²¹
- a. Unsur objektif pasal 14 UU TPKS yaitu;
 - 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar.
 - 2) Mengtransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual
 - 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik
 - 4) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, pemaksaan
 - 5) Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.
 - b. Unsur subjektif pasal 14 UU TPKS yaitu;
 - 1) Setiap orang
 - 2) Tanpa hak

²¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur-unsurnya berupa: Unsur perbuatan sebagaimana di dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut yang berbentuk alternatif antara poin a hingga c, di mana frasa ‘tanpa hak’ melekat pada masing-masing perbuatan. Kemudian Unsur niat: “untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;” Unsur niat: “dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”.

2. PENGATURAN BENTUK-BENTUK PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN JINAYAT ACEH

Dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat didefinisikan “Pelecehan seksual yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.²² Berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Jinayat.

Menurut Pasal 46 Qanun Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan”.²³

Pasal 47 Qanun Jinayat menentukan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan”.²⁴

Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Qanun Jinayat membagi dua kategori jarimah dengan membedakan korbannya yaitu korbannya orang dewasa dan korbannya anak kecil. Kasus yang korbannya orang dewasa ancaman hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman yang korbannya anak-anak.

²² Syahrizal Abbas, Maqashid AlSyariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 49.

²³ Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²⁴ Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Kekerasan seksual dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau non-fisik lainnya, dianggap beberapa yang tidak muat dalam rumusan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelecehan seksual verbal juga tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Tidak hanya pelecehan verbal yang tidak dicakup dalam Pasal ini, melainkan ada beberapa jenis pelecehan seksual lain yang tidak dimuat didalamnya, yakni pelecehan seksual dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengeksekusi RD (26 tahun), warga Desa Iku Lhung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 154 kali cambukan di muka umum, dipusatkan di halaman kantor kejaksaan setempat di Meulaboh. "Pelaksanaan hukuman cambuk ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4K/AG/IN/2024 Tanggal 19 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto di Meulaboh, Kamis (7/3/2024).

Siswanto mengatakan dalam amar putusan majelis hakim menyatakan terdakwa RD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 48 Qanun (Perda) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mahkamah Agung juga menghukum terdakwa dengan menjatuhkan uqubat ta'zir dengan uqubat cambuk sebanyak 165 kali, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan. Kajari Siswanto mengatakan dalam perkara ini terpidana RD telah menjalani penahanan selama 298 hari. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa untuk penahanan paling lama 298 hari, dikurangi 11 kali cambuk. Sehingga uqubat cambuk terhadap terpidana dikurangi sebanyak 11 kali dan terpidana hanya menjalani uqubat cambuk sebanyak 154 kali cambuk. Dengan telah selesai dijalani pidana cambuk selama 154 kali, maka terpidana RD dinyatakan telah bebas karena telah menjalani pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim di tingkat kasasi. Sebelumnya RD dilaporkan oleh HD, seorang gadis berusia 19 tahun warga Kabupaten Aceh Selatan, pada Jumat 12 Msei 2023 karena terdakwa diduga memegang bagian dada dan kelamin korban saat menumpang angkutan umum yang dikemudikan pelaku. Aksi

tersebut terjadi saat korban HD pulang ke Kabupaten Aceh Selatan menumpang angkutan umum yang disopiri pelaku dari Kota Banda Aceh.²⁵

Antara Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Qanun Aceh, keduanya merupakan Undang-undang yang bersifat khusus. Akan tetapi untuk Qanun Aceh itu setara dengan Peraturan Daerah yg dikhususkan untuk daerah yg menerapkan hukum islam itu sendiri. Aceh pun harus diberlakukan Undang- undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena menurut penilit, pengaturan yang ada didalam Qanun Jinayat Aceh sangat terbatas.

Akan tetapi jika diAceh masih tetap menggunakan Qanun Jinayat dalam menerapkan hukuman terhadap peleku kekerasan seksual, maka dalam hal ini pemerintah harus segera mengesahkan peraturan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut dengan melihat Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan merevisi serta mengkaji kembali Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena perundang-undangan yang ada pada saat ini sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

²⁵<https://era.id/daerah/150277/sopir-angkot-di-aceh-dicambuk-ratusan-kali-karena-diduga-lecehkan-perempuan-dalam-mobil>, diakses 21 Mei 2024

D. PENUTUP

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Qanun Jinayat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar dalam cakupan dan penanganan tindak kekerasan seksual antara kedua peraturan tersebut. UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengklasifikasikan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual seperti, Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS juga mencakup perlindungan bagi korban, saksi, serta keluarga korban, di samping memberikan rehabilitasi bagi pelaku. Regulasi ini menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, yang selama ini memiliki tingkat kasus yang tinggi dan kompleksitas yang meningkat, terutama pada perempuan dan anak-anak.

Sebaliknya, Qanun Jinayat Aceh yang merupakan peraturan daerah berbasis syariat Islam hanya mengatur dua jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat didefinisikan secara terbatas dan diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47, yang membedakan hukuman berdasarkan usia korban. Beberapa bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan verbal, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan eksploitasi seksual, tidak diatur secara eksplisit dalam Qanun Jinayat.

Perbedaan cakupan antara UU TPKS dan Qanun Jinayat Aceh menunjukkan adanya kesenjangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban kekerasan seksual di Aceh. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap Qanun Jinayat Aceh agar selaras dengan UU TPKS. Dengan adopsi prinsip-prinsip dalam UU TPKS, diharapkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Aceh dapat ditingkatkan, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai lokal yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [Komnas Perempuan](#), Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta, 7 Maret 2024, diakses 17 Februari 2024
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)
- Pohlman, A. Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol.19, (No.4), 2017. hal 574-593. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Syahrizal Abbas, Maqashid AlSyariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Utami Zahirah Noviani P, Rifdag Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol. 5 No. 1, 2018.
- <https://era.id/daerah/150277/sopir-angkot-di-aceh-dicambuk-ratusan-kali-karena-diduga-lecehkan-perempuan-dalam-mobil>.
- <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga>.
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.